

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Posisi Kasus

Terdakwa Rama Darmawan alias Jospin bin Asep Sopyan bersama dengan sdr. Nurul Aziz alias Tepos bin Khuldi, sdr. Syarif Hidayatullah alias Dayat bin Arif Rahman Hakim dan sdr. Indra Lukmana bin Lukman (DPO), pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 01.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Umum tepatnya di Jalan Surotokunto Dusun Sukamaju Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol T 4263 MJ warna hitam tahun 2014, 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo F9, 1 (satu) buah dompet/tas warna hitam berisi STNK, SIM C, SIM A, Kartu BPJS, KTP, Kartu NPWP, ATM BNI, ATM BRI ATM BCA dan uang tunai sejumlah Rp. 13.280.000,- (tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik korban Adik bin Tata, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 22.00 wib ketika anak Rama Darmawan sedang berada di rumah yang beralamat di Kp. Lemahabang Rt. 02 Rw. 03 Desa Waluya Kecamatan Cikarang Utara

Kabupaten Bekasi, kemudian datang sdr. Nurul Aziz ke rumah anak Rama dengan berjalan kaki, yang mana pada saat itu sdr. Nurul Aiz mengajak anak Rama untuk pergi main, lalu sdr. Nurul Aziz langsung menghubungi sdr. Indra Lukmana (DPO) melalui telephone dan menyuruh sdr. Indra untuk menjemput sdr. Nurul Aziz dan anak Rama, yang mana pada saat itu sdr. Indra datang bersama dengan sdr. Syarif Hidayatullah alias Dayat dengan masing-masing menggunakan kendaraan R2, yang mana sdr. Nurul Aziz menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B 4731 FPW, sedangkan sdr. Dayat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tahun dan nopol lupa

Setelah itu anak Rama, sdr. Nurul Aziz, sdr. Dayat dan sdr. Indra berangkat dari rumah anak Rama menuju ke Warnet Graha dan sesampainya di Warnet Graha tersebut kemudian sdr. Aziz mengajak anak Rama beserta rekan-rekan lainnya itu untuk melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Karawang, setelah itu sekira pukul 22.30 wib anak Rama bersama dengan rekan-rekan lainnya berangkat menuju ke daerah Karawang, yang mana anak Rama bersama dengan sdr. Aziz menggunakan sepeda motor scoopy warna hijau, sedangkan sdr. Dayat bersama dengan sdr. Indra menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru, lalu setelah sampai di daerah Karawang tepatnya di Jalan Surotokunto Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang yaitu sekira pukul 01.30 wib anak Rama bersama dengan rekan-rekan lainnya itu melihat korban Adik bin Tata sedang berhenti di pinggir jalan dengan posisi berada di atas sepeda motor Honda beat

warna hitam Nopol T 4263 MJ sambil bermain Handphone, yang mana anak Rama bersama rekan-rekan lainnya langsung mendekati Korban Adik dan memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang mereka kendarai itu, lalu sdr. Aziz bersama dengan sdr. Indra turun dari sepeda motor itu dan langsung menghampiri korban Adik, kemudian mengambil barang-barang milik korban tersebut yang selanjutnya diketahui berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F9 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol T4263 MJ tahun 2014, 1 (satu) buah dompet/tas warna hitam berisi STNK, SIM C, SIM A, Kartu BPJS, KTP, NPWP, ATM BNI, ATM BNI, ATM, BCA dan uang tunai sejumlah Rp. 13.280.000,- (tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu langsung membawanya pergi dan kabur kembali ke Warnet Graha.

Sesampainya di warnet garaha kemudian sdr. Aziz membagikan uang tunai sejumlah Rp. 13.280.000,- (tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) milik korban yang telah mereka ambil itu kepada Anak Rama sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada sdr. Dayat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sdr. Indra sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sdr. Aziz mendapatkan sisanya yaitu sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian sdr. Aziz dan sdr. Indra langsung pergi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol T4263 MJ tahun 2014 milik korban yang telah mereka ambil itu kepada sdr. Babeh (DPO). Uang hasil dari pembagian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut anak Rama pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F9 warna biru

milik korban yang telah mereka ambil itu kepada sdr. Aziz seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya yaitu sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) anak Rama pergunakan untuk jajan sehari-hari.

Anak Rama bersama dengan sdr. Aziz, sdr. Dayat dan sdr. Indra (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F9 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol T4263 MJ tahun 2014, 1 (satu) buah dompet/tas warna hitam berisi STNK, SIM C, SIM A, Kartu BPJS, KTP, NPWP, ATM BNI, ATM BNI, ATM, BCA dan uang tunai sejumlah Rp. 13.280.000,- (tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seijin korban Adik bin Tata selaku pemiliknya.

Akibat dari perbuatan Anak Rama Darmawan alias Jospin bin Asep Sopyan bersama dengan sdr. Nurul Aziz alias Tepos bin Khuldi (berkas terpisah), sdr. Syarif Hidayatullah alias Dayat bin Arif Rahman Hakim (berkas terpisah) dan sdr. Indra Lukmana bin Lukman (DPO) tersebut, korban Adik bin Tata mengalami kerugian sekitar Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

B. Dakwaan

Alasan penuntut umum memberikan dakwaan dalam kasus nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kwg, terlebih dahulu penulis akan paparkan mengenai tabel dakwaan dalam kasus tersebut.

Tabel penyusunan dakwaan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Penyusunan Dakwaan

Pasal yang dilanggar	Uraian Pasal
<p>Dakwaan pertama</p> <p>Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>Pasal 60 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 362 KUHP Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. - Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. - Pasal 60 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas jaksa penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan yang berbentuk alternatif, yang menjadi dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tetap untuk diterapkan terhadap tindak pidana tersebut, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah

sebagai berikut : Barangsiapa, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Bahwa oleh karena itu salah satu unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jika dikaitkan dengan tempus delicti ternyata anak masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian, atau dengan kata lain masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikualifikasikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum yang tunduk pada undang-undang tersebut.

Sesuai Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim dalam putusannya wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, berdasarkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Permasyarakatan Karawang untuk anak Rama Darmawan Alias Jospin bin Agus Sopyan merekomendasikan dijatuhkan sanksi pidana dengan mengikuti pembinaan dalam lembaga di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Subang di Kab. Subang dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang dilakukan klien bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan klien sebelumnya belum pernah dihukum;
2. Keluarga klien dan keluarga korban pernah bertemu dan akan mengadakan musyawarah namun belum ada titik temu;

3. Klien sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum lagi;
4. Klien adalah generasi muda yang masih dapat dibina, maka kepada klien hendaknya diberi kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani pemenjaraan karena pemenjaraan adalah merupakan alternatif terakhir sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 Ayat (5);

Dengan demikian unsur melakukan tindak pidana pencurian yang menyebabkan kerugian terhadap korban telah terpenuhi dan sah menurut hukum. Menimbang, bahwa karena semua unsur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut.

C. Diversi Pada Tingkat Pengadilan

Pelaksanaan diversi telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

- a. Pasal 52
 - 1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
 - 2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
 - 3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - 4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.

- 5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

b. Pasal 53

- 1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- 2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- 3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

c. Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

d. Pasal 55

- 1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- 2)) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- 3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

e. Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

f. Pasal 57

- 1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

- a) data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial
- b) latar belakang dilakukannya tindak pidana
- c) keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; d. hal lain yang dianggap perlu
- d) berita acara Diversi
- e) kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

g. Pasal 58

- 1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- 2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- 3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
 - a) di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b) melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua / Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

h. Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

i. Pasal 60

- 1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- 2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.

- 3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- 4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

j. Pasal 61

- 1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- 2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

k. Pasal 62

- 1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
- 2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

D. Putusan Hakim

Setelah beberapa pertimbangan dan barang bukti dan memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bersangkutan :

1. Menyatakan anak Rama Darmawan alias Jospin bin Asep Sopyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian”
2. Menjatuhkan pidana kepada anak Rama Darmawan alias Jospin bin Asep Sopyan dengan pidana pembinaan dalam lembaga

selama 5 (lima) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) di Kabupaten Subang

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol T 4263 MJ atas nama Adik
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor polisi B 4731 FPW warna putih tahun 2018 Nomor rangka: MH1JFZ126JK668294, Nomor mesin: JF1E2675131 berikut STNK Atas Nama: Indra Lukmana
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).



